

**PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN  
PIDANA MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA  
TURUT SERTA MENIMBULKAN KEBAKARAN BAGI BARANG  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/PID.B/2016/PN.KLN)**

Ali Abdul Razak Sungkar  
Jl Kalimas 1, Mertodranan RT 01/02, Pasar Kliwon, Surakarta 57118  
Email : [aliarsungkar@gmail.com](mailto:aliarsungkar@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya pembuktian penuntut umum terhadap tindak pidana turut serta menimbulkan bahaya kebakaran bagi barang yang dilakukan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana melebihi tuntutan penuntut umum dengan Pasal 183 KUHAP pada putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/Pid.B/2016/PN.KLN. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat deskriptif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi pustaka. Teknik analisisnya menggunakan metode deduksi yang dilakukan dengan interpretasi sistematis. Berdasar penulisan ini diperoleh hasil bahwa upaya pembuktian penuntut umum telah sesuai dan menggunakan alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 KUHAP dan pertimbangan hakimnya juga telah sesuai dengan pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan adanya keyakinan hakim dan dua alat bukti sehingga dari alat bukti yang berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa hakim telah memperoleh keyakinan.*

**Kata Kunci :** Pembuktian, Pertimbangan Hakim, Bahaya Kebakaran Bagi Barang.

**ABSTRACT**

*This legal research determine the suitability of prosecution by the public prosecutor against the criminal act of causing a fire hazard for goods committed by the defendant based on valid evidence with the provision of Article 184 of Criminal Procedure Code (KUHAP) and the suitability of decision of the Judge in imposing criminal sanctions that exceed the claim of public prosecutor with Article 183 of Criminal Procedure Code (KUHAP) in the Klaten District Court Order No. 24/Pid.B/2016/PN.KLN. This study was a descriptive-normative research. The types of legal materials used in this research were primary and secondary data. The data were collected by using literature review technique. This research was using deductive reasoning as the analysis technique and done with systematic interpretation. The result showed that the evidence of public prosecutor was appropriate and using valid evidence with the provision of Article 184 of Criminal Procedure Code (KUHAP) and the decision of the Judge was also in accordance with Article 183 of Criminal Procedure Code (KUHAP) which requires the existence of the judge's confidence and two evidences, so that from the evidence in the form of witness testimony, the guidance and explanation of the defendant's judge has gained confidence*

**Keywords:** Evidence, Decision of the Judge, Fire Hazard for Goods.

## A. Pendahuluan

Salah satu perwujudan penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut KUHAP. Dalam KUHAP dijelaskan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat sehingga dapat ditemukan siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011 :7-8).

Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara dituntut harus berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan, moral hukum, dan kaidah hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri (Wijayanta dan Heri Firmansyah, 2011:42). Sering terjadi fenomena hakim yang menjatuhkan putusan yang kurang cermat dan teliti tanpa mempertimbangkan atau mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur yuridis maupun non yuridis dalam perkara yang diperiksa, sehingga kemudian putusan itu dibatalkan atau dirubah oleh putusan ditingkat selanjutnya.

Atas alasan inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai putusan majelis hakim Pengadilan Negri Klaten Nomor 24/PID.B/2016/PN.KLN. Penulis dalam melakukan penulisan hukum ini tertuju pada kesesuaian pembuktian oleh hakim dan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan diatas tuntutan jaksa penuntut umum.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang dikenal juga dengan penelitian doktrinal, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. (Peter Mahmud Marzuki,2013: 55-56)

Penelitian hukum ini menggunakan sifat penelitian prespektif dan terapan yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta atau keadaan yang ada, memprlajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum dan norma hukum. Penelitian ini bersifat terapan artinya ilmu hukum hanya dapat diterapkan oleh ahlinya sehingga dapat menyelesaikan masalah hukum adalah ahli hukum melalui kaidah-kaidahnya. Penerapan ilmu hukum harus berdasarkan teori yang melandasinya dan tidak boleh menyimpangi teori. (Peter Mahmud Marzuki,2013 : 67).

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan cara melakukan telaah terhdap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133-134).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Tentang Pembuktian dan Pertimbangan dalam Tindak Pidana

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (Hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya. Usaha tersebut dilakukan di dalam sidang dengan menggunakan alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian negative yang menggabungkan antara sistem pembuktian positif dan sistem keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sistem pembuktian ini terdiri dari dua komponen, yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang
- b. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang (M. Yahya Harahap, 2009: 297).

Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut (Waluyadi, 2004: 39).

Terdakwa dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Mukti Arto, 2004: 140).

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: “Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan nonyuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa (Lilik Mulyadi. 2007: 194). Dengan demikian itu diharapkan hakim dapat memberikan putusan yang adil.

## **2. Kesesuaian Upaya Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Berdasarkan Alat Bukti Yang Sah.**

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, maka hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu minimum 2 (dua) alat bukti dan dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Jika didalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun apabila pada diri hakim tidak terdapat keyakinan bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan. Sedangkan mengenai pengaturan alat bukti yang sah dapat diajukan dalam persidangan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c). Surat (d). Petunjuk (e). Keterangan terdakwa.

Pembuktian perkara tindak pidana turut serta menimbulkan kebakaran bagi barang yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, tujuannya agar Hakim menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan. Terkait Perkara turut serta menimbulkan kebakaran bagi barang yang dilakukan oleh terdakwa Mada Indrayana, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primer bahwa terdakwa melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP. serta dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum meminta agar Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan agar supaya Hakim menjatuhkan hukuman berupa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa tahanan.

Adapun alat bukti yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian adalah sebagai berikut :

### **a. Keterangan Saksi**

Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan beberapa saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang terdiri atas:

- 1) IR. Lukas Sugiyanto
- 2) Hari purwanto
- 3) Andrah Sinamadan
- 4) Wahyudi
- 5) Margo Raharjo
- 6) Pucuk Adi Saputro
- 7) Hendra Saputra
- 8) Fuad Hasyim
- 9) Johan Okiyanto als Oki

Bahwa keterangan para saksi tersebut di depan persidangan yang pada intinya memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yaitu membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana berupa turut serta menimbulkan kebakaran bagi barang Sehingga memberikan kemudahan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya.

### **b. Petunjuk**

1 (satu) unit sepeda motor merek turbo dengan warna hitam dan dengan nomor mesin: TRB1P50FMG18010237, Barang bukti tersebut termasuk alat bukti petunjuk yang digunakan oleh jaksa penuntut umum yang mana sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli minuman dan pada saat melakukan tindak pidana menimbulkan kebakaran bagi barang. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk

memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

c. Keterangan Terdakwa

Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah meminta terdakwa didengar keterangannya. Terdakwa telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada intinya, terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan perbuatan turut serta menimbulkan kebakaran bagi barang.

Berdasarkan beberapa alat bukti tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkeyakinan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, bahwa terdakwa melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu menunjuk pada orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan tindak pidana. Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa Mada Indrayana als Kadal Bin Bambang Danang Sudiyono, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa Mada Indrayana als Kadal Bin Bambang Danang Sudiyono tersebut tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf maupun pembenar. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

b. Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan, Atau Banjir.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan Bahwa terdakwa Mada Indrayana als Kadal Bin Bambang Danang Sudiyono sengaja membakar los tembakau GT 42 milik PTPN X Klaten bersama Johan Okiyanto als dengan cara berawal saat terdakwa Mada Indrayana als Kadal Bin Bambang Danang Sudiyono yang bertemu dengan Johan Okiyanto als Oki sekitar jam 14.00 wib didukuh Tegal Rupak Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten mengajak minum minuman keras jenis ciu (beralkohol) di dalam los tembakau GT 43 PTPN (PT Perkebunan Nusantara) X Klaten di Dukuh Senden Ngebong, Desa Danguran, Kecamatan. Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, kemudian Johan Okiyanto als Oki yang setuju dengan ajakan terdakwa tersebut berangkat terlebih dahulu dengan berjalan kaki menuju los tembakau GT PTPN X Klaten lalu disusul oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya merk turbo warna hitam sambil membawa minuman ciu.

Sesampainya di dalam los tembakau GT 43 PTPN X Klaten tersebut, terdakwa bersama Johan Okiyanto als Oki minum minuman ciu sambil merokok dan mengobrol. Disaat mengobrol tersebut terdakwa mengutarakan kepada Johan Okiyanto als Oki mengenai permasalahannya dengan los tembakau GT 42 PTPN X Klaten (yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari los tembakau GT 43 PTPN X Klaten) dengan kata-kata “*ndas ku mumet enek masalah lawas*” kemudian ditanggapi oleh Johan Okiyanto als Oki dengan kata-kata “*masalah mbek sopo*” dan terdakwa menjawab “*ora mung karo los*”, lalu Johan Okiyanto als Oki kembali bertanya kepada terdakwa “*lha ngopo*” dan dijawab terdakwa “*loro ati wis ora digunake, nyambut gawe suwe, sak iki ra digunake meneh, sirku meh arep tak obong*”.

Terdakwa bersama Johan Okiyanto als Oki tetap melanjutkan minum minuman ciu sambil mengobrol, selanjutnya saat mengobrol terdakwa sesuai dengan niat awalnya mengajak Johan Okiyanto als Oki untuk membakar los tembakau GT 42 PTPN X Klaten dengan kata-kata “*ayo gek diobong*”, lalu dijawab Johan Okiyanto als Oki dengan kata-kata “*yo ayo*”, kemudian Johan Okiyanto als Oki langsung berjalan menuju los tembakau GT 42 PTPN X Klaten sambil membawa korek api gas yang dipergunakan untuk merokok dengan disusul oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk turbo warna hitam.

Sesampainya di los tembakau GT 42 PTPN X Klaten sekitar jam 17.30 WIB, Johan Okiyanto als Oki langsung masuk melalui pintu depan los tembakau GT 42 PTPN X Klaten, sedangkan terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pintu bagian tengah los tembakau GT 42 PTPN X Klaten tersebut lalu menyusul Johan Okiyanto als Oki masuk ke bagian dalam los tembakau GT 42 PTPN X Klaten, setelah itu Johan Okiyanto als Oki berjalan menuju kearah tumpukan rapak (daun kering) yang disandarkan pada tiang (yang terbuat dari bambu) di bagian tengah los tembakau GT 42 PTPN X Klaten, sedangkan terdakwa berada sekitar 8 (delapan) meter dari Johan Okiyanto als Oki untuk mengawasi situasi sekitar los tembakau GT 42 PTPN X Klaten, selanjutnya Johan Okiyanto als Oki menyalakan korek api gas yang dibawa sebelumnya lalu membakar rapak tersebut hingga menyala dan terbakar, selanjutnya setelah terdakwa melihat rapak tersebut telah terbakar, lalu terdakwa mengatakan kepada Johan Okiyanto als Oki “*wis kobong, ayo gek mulih*” dan dijawab oleh Johan Okiyanto als Oki dengan kata-kata “*yo*”. Kemudian Johan Okiyanto als Oki dan terdakwa keluar dari los tembakau GT 42 PTPN X Klaten, lalu pulang kerumah masing-masing. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

c. Unsur Yang Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan Bahwa perbuatan terdakwa Mada Indrayana als Kadal Bin Bambang Danang Sudiyono dan Johan Okiyanto als Oki (dilakukan penuntutan secara terpisah) selain telah membakar los tembakau GT 42 PTPN X Klaten juga telah mengakibatkan terbakarnya mika atau plastik penutup ventilasi dan bak penampungan air masjid, sebagian tanaman tomat dan tanaman padi disekitar los tembakau GT 42 PTPN X Klaten, dan akibat perbuatan tersebut pihak PTPN X Klaten mengalami kerugian kurang lebih Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) atau setidaknya mendekati nilai tersebut. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

d. Unsur yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa Mada Indrayana als Kadal Bin Bambang Danang Sudiyono bersama Johan Okiyanto als Oki (dilakukan penuntutan secara terpisah) memiliki peran masing-masing dalam melakukan pembakaran los tembakau GT 42 milik PTPN X Klaten, yaitu terdakwa berperan sebagai pencetus ide membakar los tembakau GT 42 tersebut dan mengawasi lokasi sekitar los tembakau GT 42 PTPN X Klaten saat Johan Okiyanto als Oki sedang membakar tumpukan rapak (daun kering) yang disandarkan pada tiang (yang terbuat dari bambu) di bagian tengah los tembakau GT 42 PTPN X Klaten hingga menyala dan terbakar, sedangkan terdakwa Johan Okiyanto als Oki berperan membakar tumpukan rapak (daun kering) yang disandarkan pada tiang (yang terbuat dari bambu) di bagian tengah los tembakau GT 42 PTPN X Klaten dengan menggunakan korek api warna merah miliknya hingga menyala dan terbakar. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan rangkaian dakwaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut umum telah menggunakan beberapa alat bukti yaitu sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Petunjuk
- 3) Keterangan terdakwa.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pembuktian Penuntut Umum Terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini menggunakan alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diketahui bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain. Selain itu, juga terdapat kesesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di hadapan persidangan.

### **3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Melebihi Tuntutan Pidana Penuntut Umum Dengan Pasal 183 KUHAP**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bawa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Kaitannya dalam perkara ini bahwa alat bukti yang sah itu untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk berupa barang bukti, dan keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain. Selain itu, juga terdapat kesesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga itu menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di hadapan persidangan.

Berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan seperti yang terurai di atas maka hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan hakim yang berupa pidana terhadap terdakwa merupakan tindakan hakim yang sah yang didasari atas pertimbangan pertimbangan itu. Karena perbuatan terdakwa telah diatur sebelumnya dalam pasal 187 KUHP sebagai tindak pidana “menimbulkan bahaya kebakaran”. Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yaitu berupa pembakaran terhadap suatu los tembakau adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang (KUHP) maka pidana terhadap terdakwa telah sesuai sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 (1) KUHAP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Tentang pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana berupa pembedaan yang lebih tinggi dari pada tuntutan jaksa penuntut umum yaitu bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yang pada intinya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh serta diajukan dalam persidangan maka jaksa penuntut umum meminta agar hakim menyatakan terdakwa bersalah karena telah melakukan menimbulkan bahaya kebakaran sebagaimana yang diatur Pasal 187 KUHP, kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Bahwa dari rangkaian peristiwa pidana tersebut, maka perbuatan tersebut sudah termasuk dalam “*Willens En Wettens*” atau merupakan perbuatan “menghendaki dan mengetahui” dan dari semua rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas yaitu dari mulai meminimum ciu, mengajak saksi oki untuk membakar los hingga kemudian berjalan kearah rapak dan memantikan api dari korek api, maka semua perbuatan terdakwa sudah bisa disebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan melakukan pembakaran tersebut kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan.

Berkaitan dengan lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau *staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa Indrayana Als Kadal Bin Bambang Danang Sudiyono sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya
- b. Menimbang, bahwa untuk memilih lamanya strafmaat pidana yang dianggap paling tepat, cocok dan pantas untuk dijatuhkan terhadap diri terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan nuansa-nuansa yang bersifat Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice tentang aspek-aspek sebagai berikut :
  - 1) Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dikaji dari perspektif aspek ketentuan dalam KUHP khususnya ketentuan pasal 197 Ayat (1) KUHP yang menentukan anasir-anasir yang harus ada dalam putusan pembedaan, maka dengan titik tolak formal legalistic khususnya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yakni “keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa” akhirnya tolak ukur fundamental konklusi Jaksa/Penuntut Umum dalam ammar/dictum tuntutan pidananya menyatakan terdakwa Mada Indrayana Als Kadal Bin Bambang Danang Sudiyono dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terhadap aspek ini, terlepas lamanya ammar/diktum tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut memang apabila dikaji dan dianalisis maka di satu



sisi kebijakan formulatif pembentuk KUHAP tidak ada memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai Kebijakan Aplikatif dalam hal apa penjatuhkan pidana dalam KUHAP tersebut apabila dianalisis secara lebih cermat ternyata bersifat singkat, sederhana dan global sehingga rentan menimbulkan disparitas pemidanaan (*sentencing of disparity*) sedangkan di sisi lainnya Jaksa Penuntut Umum hanya dengan tolak ukur formal legalistik mengikuti kebijakan formulatif pembentuk KUHAP guna menentukan format keadilan dalam ammar/diktum tuntutanannya kepada terdakwa Mada Indrayana Als Kadal Bin Bambang Danang Sudiyono.

- 2) Bahwa dikaji dari filsafat kehidupan/filsafat humanis yang berorientasi kepada korban maka pada hakekatnya bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung telah merugikan material korban dan juga menimbulkan keresahan.
- 3) Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya karena terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan ;

Berdasarkan uraian di atas mengenai penjatuhan pemidanaan yang lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), bahwa hakim telah menguraikan alasan alasan yang logis dan telah sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada, dalam hal ini hakim menjatuhkan pemidanaan berupa hukuman penjara selama 18 (delapan belas) bulan kepada terdakwa Indrayana Als Kadal Bin Bambang Danang Sudiyono.

## **D. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Adanya kesesuaian pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 184 KUHAP yang mana pembuktian yang dilakukan telah menggunakan alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan sehingga terdakwa dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah di hadapan persidangan.

Pertimbangan hakim yang menjatuhkan pemidanaan yang lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) adalah telah sesuai dengan pasal 183 Jo 143 (1) KUHAP. Dimana hakim telah menguraikan alasan alasan yang logis dan telah sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan membuat ketentuan sendiri tentang berapa lamanya atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kiranya sepadan dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya.

Hakim dalam menjatuhkan lamanya strafmaat pidana yang dianggap paling tepat, cocok dan pantas untuk dijatuhkan terhadap diri terdakwa Indrayana Als Kadal Bin Bambang Danang Sudiyono sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan nuansa-nuansa yang bersifat Legal Justice, Moral

Justice dan Social Justice, filsafat kehidupan/filsafat humanis yang berorientasi kepada korban dan aspek kejiwaan terdakwa saat melakukan tindak pidana itu.

## **2. Saran**

Hendaknya setiap penegak hukum untuk selalu menggunakan alat bukti yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Sehingga tidak terjadi sebuah pidana yang hanya didasarkan atas desakan desakan diluar proses hukum itu sendiri. Juga hendaknya hakim itu bersifat mandiri dan berdiri sendiri sehingga dapat memutuskan sebuah putusan yang didapat dari hasil keyakinan hakim yang mandiri yang akan mendatangkan keadilan, dimana keadilan ini tidak bisa hanya didapat lewat aturan perundang undangan saja, dimana hakim lah yang berperan besar dalam menentukan sebuah keadilan itu.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Hamzah, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan Ke-6. Edisi Ke-2. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Cetakan Ke-12. Edisi Ke-2. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta.
- Soetama, Hendar. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Alumni, Bandung.

## **KORENPONDESI**

- Nama** : Ali Abdul Razak Sungkar  
**Alamat Lengkap** : Jl Kalimas 1, Mertodranan RT 01/02, Pasar Kliwon, Surakarta  
**No. Telp/Hp** : 081804475279